



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RUMLI Als RUM Bin NAZAR.
Tempat lahir	: Tetenggolasa.
Umur / tanggal lahir	: 36 / 01 Juli 1980.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Ds.Tetenggolasa Kec.Buke Kab.Konawe Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 18 Nopember 2016, Nomor 101/Pen.Pid/2016/PN Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 18 Nopember 2016, Nomor 105/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RUMLI Alias RUM Bin NAZAR** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2017,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 dikembalikan kepada saksi ASRANTO Als AS Bin SULAIMAN D.
 - 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No.Pol DT 9712 FE dipergunakan untuk perkara lain an terdakwa Muh.Hasanuddin berteman.
4. Membebaskan kepada terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dikarenakan terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan dua anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kehadiran dan tanggung jawab seorang ayah, sementara isteri terdakwa tidak bekerja ;

Telah mendengar Replik lisan Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) Pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan juni 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Lalonggombu Kec.Andoolo Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo , ***Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat yaitu pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) dirumahnya di Desa Tetenggolasa Kec,Buke Kab.Konawe Selatan untuk berbincang bincang sampai jam 24.30 wita untuk merencanakan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dan setelah itu keluar dari dalam rumah yang kemudian terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik sdr.MAWAN (DPO) menuju ke tempat kediaman saksi ASRANTO yang memang sebelumnya sudah dilakukan survey oleh terdakwa RUMLI Als RUM, sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO).
- Bahwa kemudian sesampainya dikediaman saksi ASRANTO yaitu di Desa Lalonggombu Kec.Andoolo Kab.Konawe selatan dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr.MAWAN (DPO)langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese membagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr.MAWAN ,sdr.ASIS dan sdr.LUKMAN Als MONG langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat.
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713 FE milik sdr.MAWAN selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di bancia mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa tetenggolasa kec.buke kab.konsel.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa RUMLI Als RUM mendapatkan hasil penjualan mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.MAWAN (DPO).
- Bahwa akibat daripada pencurian mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO yang dilakukan oleh terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) maka saksi korban ASRANTO mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban ASRANTO tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) untuk menguasai ataupun membawa,memilikinya tanpa seijinnya

Perbuatan Terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP.

Subsida ir

Bahwa ia terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) Pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan juni 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Lalonggombu Kec.Andoolo Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan negeri Andoolo, ***Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat yaitu pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) dirumahnya di Desa Tetenggolasa Kec,Buke Kab.Konawe Selatan untuk berbincang bincang sampai jam 24.30 wita untuk merencanakan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dan setelah itu keluar dari dalam rumah yang kemudian terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik sdr.MAWAN (DPO) menuju ke tempat kediaman saksi ASRANTO yang memang sebelumnya sudah dilakukan survey oleh terdakwa RUMLI Als RUM dkk.
- Bahwa kemudian sesampainya dikediaman saksi ASRANTO yaitu di Desa Lalonggombu Kec.Andoolo Kab.Konawe selatan dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr.MAWAN (DPO)langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese membagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr.MAWAN ,sdr.ASIS dan sdr.LUKMAN Als MONG langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat.
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS.
- Bahwa kemudian setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE milik sdr.MAWAN selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di banchan mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa tetenggolasa kec.buke kab.konsel.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa RUMLI Als RUM mendapatkan hasil penjualan mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.MAWAN (DPO).
- Bahwa akibat daripada pencurian mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO yang dilakukan oleh terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) maka saksi korban ASRANTO mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban ASRANTO tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR bersama sama dengan sdr.MAWAN (DPO),sdr.ASIS (DPO) dan sdr.LUKMAN Als MONG (DPO) untuk menguasai ataupun membawa,memilikinya tanpa seijinnya.

Perbuatan Terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ASRANTO Als AS Bin SULAIMAN D

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa Lalonggombu kec andoolo kab konsel.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.
- Bahwa ciri-ciri khusus barang milik saksi adalah 1 satu unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 yaitu milik saksi korban asranto berupa rangka berwarna merah sedangkan mesin merk kubota berwarna merah/abu-abu dan kopling kanan dan kiri diganti spitnya dengan menggunakan paku km spit aslinya patah.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 17.00 wita saksi sehabis menggarap sawah membersihkan mesinnya tersebut kemudian mesin tersebut ditaruh atau disimpan di halaman rumah (tanpa pagar pembatas) kemudian saksi istirahat dan kemudian pd hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 06.00 wita saksi bangun tidur dan berencana berangkat kesawah namun ketika saksi membuka pintu rumah mesin traktor merk kubota quick G 1000 miliknya sudah tak ada ditempat selanjutnya saksi melihat atau memperhatikan jalan di halaman rumahnya (TKP) terdapat bekas ban mobil dimana sebagai alat untuk mengangkat mesin tersebut karena berat.
- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.27.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui kalau mesinnya hilang diberitahu oleh saksi Sunaya, Abidin dan Masran.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi dan juga diperlihatkan tersangka RUMLI Als RUM didalam sel dan diperlihatkan pula 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY pick up No Pol DT 9712 PE yang mana dipergunakan untuk mengangkut mesin traktor tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR untuk membawa serta menguasai barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUNAYA Als MAMANYA REDI Binti ASMINTA**

- Bahwa saksi mengerti terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa lalonggombu kec andoolo kab konsel.
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi Aasranto barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah tersangka RUMLI Als RUM ketika saksi dimintai keterangannya di penyidik Polsek andoolo (diperlihatkan).
- Bahwa saksi melihat ada bekas ban mobil di jalan depan rumahnya yg diduga untuk mengangkut mesin tersebut dikarenakan berat.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang istirahat bersama saksi asranto (suami saksi).
- Bahwa adapun ciri ciri khusus 1 satu unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 yaitu milik saksi korban asranto berupa rangka berwarna merah sedangkan mesin merk kubota berwarna merah/abu-abu dan kopling kanan dan kiri diganti spitnya dengan menggunakan paku km spit aslinya patah.
- Bahwa dirinya pada waktu di periksa di kantor polisi dirinya sempat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi dan juga diperlihatkan tersangka RUMLI Als RUM didalam sel dan diperlihatkan pula 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY pick up No Pol DT 9712 PE yang mana dipergunakan untuk mengangkut mesin traktor tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR untuk membawa serta menguasai barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ABIDIN Als BAPAKNYA AS Bin KASIRA

- Bahwa tahu terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa Lalonggombu kec Andoolo kab Konsel.
- Bahwa saksi Aasranto telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa RUMLI,MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) ketika dimintai keterangan di Polsek Andoolo (diperlihatkan).
- Bahwa saksi korban asranto menelpon saksi pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 06.00 wita dan bertanya "apakah masih melihat mesin traktornya saat saksi meninggalkan rumahnya pada hari rabu tanggal 8 juni 2016" kemudian saksi menjawab "ia saya masih melihat mesin traktormu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saya meninggalkan rumahmu” kemudian saksi baru mengetahui bahwa saksi Asranto telah kehilangan mesin traktornya.

- Bahwa benar saksi korban Asranto dan saksi mengecek di TKP menemukan jejak atau bekas ban mobil sehingga kuat dugaan pelaku menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut mesin traktor milik korban.
- Saat kejadian saksi berada dirumahnya dengan jarak kurang lebih 200 meter.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp.27.000.000,-
- Bahwa dirinya pada waktu di periksa di kantor polisi dirinya sempat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi dan juga diperlihatkan tersangka RUMLI Als RUM didalam sel dan diperlihatkan pula 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY pick up No Pol DT 9712 PE yang mana dipergunakan untuk mengangkut mesin traktor tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi YUNIANSAH Als YUNI Binti NURMAN

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa lalonggombu kec andoolo kab konsel.
- Bahwa saksi Aasranto telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa yg saat itu diperdengar keterangannya tanpa disumpah (di perdengar).
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita sementara berada dirumahnya sedang menyaksikan nonton tv di desa tetenggolasa kab.konsel.
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita berada di rumah selanjutnya menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu.
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu yaitu RUMAWAN Als MAWAN (DPO) dan ASIS Als SIS (DPO).
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu yaitu RUMAWAN Als MAWAN (DPO) dan ASIS Als SIS (DPO) berbincang bincang diruangan tamu hanya sebentar saja selanjutnya keluar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUMLI als RUM pulang pada ke esokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 jam 07.00 wita.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMAD HASANUDIN Als HASAN Bin MARIATUN

- Bahwa saksi mengerti terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa Lalonggombu kec Andoolo kab konsel.
- Bahwa saksi Asranto telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota Quick G 1000.
- Bahwa mengetahui telah terjadi pencurian terhadap mesin traktor Asranto pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi Asranto desa Lalonggombu kec Andoolo kab Konsel, dimana pada saat saya melakrikan diri bersama terdakwa RUMLI Als RUM ke ladang aau kebun lahan dua di desa anese kec andoolo barat kab konsel pd hari Selasa tanggal 24 Agustus 2016 kemudian terdakwa RUMLI menyampaikan kepada saksi perihal pencurian mesin traktor yg dilakukan di beberapa tempat berbeda selain pencurian traktor yg saksi lakukan bersama desa Silea Jaya kec buke kab konsel milik sdr jamin.
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu saksi bersama terdakwa RUMLI .MUH ALWI dan WAHYU HDAYATULLAH melakukan pencurian di desa Silea Jaya kec buke milik sdr JAMIN kemudian TERDAKWA RUMLI berteman dengan MAWAN (DPO), ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) melakukan pencurian mesin traktor di desa Lalonggombu kec andoolo kab konsel milik sdr ASRANTO selanjutnya terdakwa RUMLI bersama dengan AMANAH, MAWAN (DPO) dan ASIS (DPO) melakukan pencurian di desa Ranooha Lestari kec buke kab konsel milik saksi IMRON FAUZI.
- Bahwa dari ketiga tempat kejadian perkara pencurian yaitu desa Silea Jaya, desa Ranooha dan desa Lalonggombu dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up hitam No Pol DT 9712 PE milik sdr RUMAWAN Als MAWAN (DPO).
- Bahwa semua hasil pencurian tersebut oleh terdakwa RUMLI Als RUM berteman baik milik sdr JAMIN, sdr IMRON FAUZI dan sdr ASRANTO dibawa ke desa Lomba Kasih kec Rarowatu kab Bombaana dititipkan dan dijual kpd sdr MUS (DPO).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil pencurian tersebut sudah laku terjual yakni milik saksi korban IMRON FAUZI dan saksi korban ASRANTO sedangkan milik sdr JAMIN belum laku terjual.
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM setahu saksi sudah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr RUMAWAN Als MAWAN (DPO).
- Bahwa saksi memberikan penjelasan kepada Polsek Andoolo saat dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi memberikan informasi terkait pencurian mesin gtraktor yg saksi lakukan bersama RUMLI,MUH ALWI,WAHYU HIDAYATULLAH di desa Silea Jaya kec buke kab Konsel milik sdr JAMIN kemudian terdakwa RUMLI Als RUM berteman dengan RUMAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) melakukan pencurian di desa lalonggombu milik saksi ASRANTO selanjutnya RUMLI Als RUM berteman dengan AMANAH,RUMAWAN (DPO) dan ASIS (DPO) melakukan pencurian di desa ranooaha lestari milik IMRON FAUZI.
- Bahwa saksi diperlihatkan di kantor Polsek Andoolo barang barang mesin traktor yang dicuri yakni milik IMRON FAUZI,ASRANTO dan JAMIN.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUMLI Als RUM Bin NAZAR**, telah pula memberikan keterangannya dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa Lalonggombu kec Andoolo kab Konawe Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil suzuki carry pick up hitam No Pol DT 9712 PE milik sdr MARWAN Als MAWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM melakukan pencurian dengan cara terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr.MAWAN (DPO)langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese membagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr.MAWAN ,sdr.ASIS dan sdr.LUKMAN Als MONG langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS dan kemudian setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713 FE milik sdr.MAWAN ;

- Bahwa selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di bancia mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO), ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa Tetenggolasa kec.Buke kab.Konsel.
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik asranto saat itu diletakkan/ditaruh di halaman rumah.
- Bahwa menurut terdakwa dirinya pada waktu di periksa di kantor polisi dirinya sempat diperlihatkan dengan saksi korban Asranto dimana disita pula barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi dan juga diperlihatkan tersangka RUMLI Als RUM didalam sel dan diperlihatkan pula 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY pick up No Pol DT 9712 PE yang mana dipergunakan untuk mengangkut mesin traktor tersebut.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR untuk membawa serta menguasai barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.
- Bahwa benar saksi Yuniansah pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita sementara berada dirumahnya sedang menyaksikan nonton tv di desa Tetenggolasa kab.Konsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekitar jam 21.00 wita berada dirumah selanjutnya menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu.
- Bahwa benar terdakwa menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu yaitu RUMAWAN Als MAWAN (DPO) dan ASIS Als SIS (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menerima kedatangan 2 (dua) orang tamu yaitu RUMAWAN Als MAWAN (DPO) dan ASIS Als SIS (DPO) berbincang bincang diruangan tamu hanya sebentar saja selanjutnya keluar rumah.
- Bahwa benar terdakwa pulang kerumahnya pada ke esokan harinya yaitu hari kamis tanggal 09 juni 2016 jam 07.00 wita.
- Bahwa benar terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.5 juta dimana Rp.1 jt dipinjam oleh Hasan, uang sebesar Rp.1 jt dipinjam oleh Wahyu Hidayatullah, uang sebesar Rp.1 jt dipinjam oleh Alwi kemudian uang sebesar Rp.800 rb dipakai Mawan sedangkan sisa Rp.1,2 jt dipakai terdakwa untuk beli makan dan rokok.
- Benar terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik asranto tanpa ijin dari asranto

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mesin traktor merk yanmar quick G 1000 ;
- 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dengan No Pol DT 9712 FE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pencurian pada hari kamis tanggal 09 juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi di desa lalonggombu kec andoolo kab konsel.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil suzuki carry pick up hitam No Pol DT 9712 PE milik sdr MARWAN Als MAWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa RUMLI Als RUM melakukan pencurian dengan cara bermula terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO), ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr. MAWAN (DPO) langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr.MAWAN ,sdr.ASIS dan sdr.LUKMAN Als MONG langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS;
- Bahwa selanjutnya setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713 FE milik sdr.MAWAN selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di bancia mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa tetenggolasa kec.Buke kab.Konsel.
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik asranto saat itu diletakkan/ditaruh di halaman rumah.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR untuk membawa serta menguasai barang miliknya berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000.
- Bahwa benar terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.5 juta dimana Rp.1 jt dipinjam oleh hasan, uang sebesar Rp.1 jt dipinjam oleh wahyu hidayatullah, uang sebesar Rp.1 jt dipinjam oleh alwi kemudian uang sebesar Rp.800 rb dipakai mawan sedangkan sisa Rp.1,2 jt dipakai terdakwa untuk beli makan dan rokok.
- Benar terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik asranto tanpa ijin dari Asranto

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk yanmar quick G 1000 ;
 - 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dengan No Pol DT 9712 FE ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas sebagai berikut ;

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP ATAU ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif subsidaritas , yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana : Primair Pasal 363 ayat (1) Ke- 4e KUHP dan Subsidiar Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 4e KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
4. *Unsur jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Unsur ke 1. Barang Siapa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti "*barang siapa*" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **RUMLI Alias RUM Bin NAZAR** membenarkan bahwa dirinya adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan tertanggal 23 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang subyek atau pelaku yang didakwakan dalam perkara ini adalah jelas ia Terdakwa **RUMLI Alias RUM Bin NAZAR**, oleh karenanya unsur "*ke-1*" telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, akan pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa arti "*mengambil*" adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya ;

- Bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah memindahkan suatu benda ke dalam penguasaannya.
- Bahwa unsur "*pengambilan*" dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dan hal tersebut dilakukan secara sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "*barang sesuatu*" adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk binatang dalam hal ini tanpa memperhatikan tentang ada tidaknya nilai ekonomis dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa diperoleh dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR, dimana dipersidangan terungkap dimana dilakukan dengan cara terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO), ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr. MAWAN (DPO) langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese membagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr. MAWAN, sdr. ASIS dan sdr. LUKMAN Als MONG

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS dan kemudian setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713 FE milik sdr.MAWAN selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di bancia mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa Tetenggolasa kec.Buke kab.Konsel.

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi ASRANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur ke-2 pada dakwaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim , telah terpenuhi.

Tentang Unsur ke-3 “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ , akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah sikap batin (*mens rea*) subyek hukum terhadap suatu barang yang semula bukan miliknya, selanjutnya menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah suatu cara yang dipergunakan oleh subyek hukum dalam menjadikan suatu barang layaknya miliknya sendiri, yang tidak sesuai dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum serta melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk yanmar quick G 1000, milik saksi korban dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam No PoIDT 9712 FE milik sdr MAWAN (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya untuk dapat dimiliki secara melanggar hak subyektif saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari pasal dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi ;

Add.4 Tentang Unsur “ jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ , akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bermula terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menerima kehadiran sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) berangkat menggunakan mobil carry pick up hitam DT 9712 FE milik dimana sebagai pengemudi adalah sdr.MAWAN (DPO)langsung memarkirkan mobilnya dipinggir jalan arah menuju desa Anese membagi tugas dimana terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR menunggu dimobil untuk berjaga jaga sedangkan sdr.MAWAN ,sdr.ASIS dan sdr.LUKMAN Als MONG langsung menuju kerumah saksi ASRANTO dengan cara memasuki halaman rumah tanpa ada pagarnya dimana 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO berada dimana saksi ASRANTO sedang istirahat kemudian kurang lebih 30 menit kemudian sdr.MAWAN (DPO) ,ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO dengan posisi sdr MAWAN (DPO) dan sdr ASIS (DPO) mendorong mesin tersebut dibagian setir kanan dan kiri sedangkan sdr.LUKMAN (DPO) berjalan berdampingan dengan mesin traktor yang didorong oleh sdr.RUMLI dan sdr ASIS dan kemudian setelah mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota quick G 1000 milik saksi ASRANTO tiba dibelakang mobil carry pick up hitam DT 9713 FE milik sdr.MAWAN selanjutnya sdr ASIS dan sdr.LUKMAN mengambil papan roda yang ada di atas mobil yang sudah disiapkan oleh sdr.MAWAN kemudian papan tersebut dipasang di bancia mobil kemudian terdakwa RUMLI Als RUM,sdr.MAWAN (DPO),sdr ASIS (DPO) dan sdr LUKMAN (DPO) mendorong mesin traktor tersebut bersama sama untuk naik sampai keatas mobil dan setelah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil tersebut sudah diatas mobil lalu terdakwa RUMLI Als RUM Bin NAZAR,sdr MAWAN (DPO),ASIS (DPO) dan LUKMAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana terdakwa RUMLI Als RUM langsung menuju ke Kab.Bombana ketempat sdr.MUS (DPO) untuk dijual di Desa Lombakasih Kab.Bombana kemudian setelah itu pulang ke desa Tetenggolasa kec.Buke kab.Konsel.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “ ke-4 “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4e KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa dalam melakukan pencurian sudah direncanakan.
- Perbuatan terdakwa membuat resah dimasyarakat kab.Konsel.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa adalah penyakit sosial masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4e KUH Pidana, serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUMLI Alias Rum Bin Nazar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUMLI Alias RUM Bin NAZAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna Hitam dengan No. Pol DT 9712 FE Milik Rumawan;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Hasanuddin Alias Hasan Bin Mariatun berteman;
 - 1 (satu) unit mesin Traktor Merk Kubota Quick G 1000;
Dikembalikan kepada Saksi Asranto Alias AS Bin Sulaiman D;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari : Selasa, Tanggal 24 Januari 2017, oleh kami, IWAN ANGGORO WARSITA, SH. M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis , BENYAMIN, SH Dan Musafir, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HASMIN EU, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SUPRIYADI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

IWAN ANGGORO WARSITA, SH.,M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

BENYAMIN, SH,

MUSAFIR, SH,

PANITERA PENGGANTI,

HASMIN EU

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)